



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Dari Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Ohoi dan/atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
8. Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat dan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua.
9. Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah Orangkai dan Perangkat Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat.

10. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
11. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota kepada camat.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan Oleh semua Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan Oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
15. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
16. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
17. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan penentuan dan pelaksanaan.
18. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan sebagai kepala dan pemimin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

- f. mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan ohoi/finua;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keaneka ragaman daerah dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di ohoi/finua/kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun swasta;
- d. melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi;

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 9

Tugas Camat dalam Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 10

Tugas camat dalam membina Penyelenggaraan pemerintahan ohoi/finua sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan ohoi/finua dan peraturan Kepala Ohoi/finua;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan ohoi/finua;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Ohoi/finua dan pendayagunaan aset ohoi/finua;
- d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala ohoi/finua dan perangkat ohoi/finua;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi/finua;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Ohoi/finua;
- h. merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Ohoi/finua;
- i. melantik Perangkat Ohoi/finua;
- j. memfasilitasi perselisihan Penyelenggaraan pemerintahan ohoi/finua;
- k. memfasilitasi perselisihan masyarakat;
- l. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan ohoi/finua;
- m. memfasilitasi Penetapan lokasi pembangunan kawasan pehoi/finuaan;
- n. memfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- o. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. memfasilitasi kerjasama antar ohoi/finua dan kerjasama ohoi/finua dengan pihak ketiga;
- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang ohoi/finua serta Penetapan dan penegasan batas ohoi/finua;
- s. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ohoi/finua;
- t. mengoordinasi pendampingan ohoi/finua di wilayahnya;
- u. mengoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan ohoi/finua di wilayahnya; dan
- v. melakukan supervisi rencana pembangunan jangka menengah ohoi/finua, rencana kerja pemerintahan ohoi/finua dan anggaran pendapatan dan belanja ohoi/finua.

Pasal 11

Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN KE CAMAT

Pasal 12

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perizinan, pelayanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, rekomendasi, koordinasi, Pembinaan, fasilitas, penyelenggaraan, pengawasan, Penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan atas Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Walikota kepada Camat bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Pasal 14

Setiap penerimaan atas Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Walikota kepada Camat, merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagian Kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketetapan sasaran; dan
 - d. ketetapan hasil.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dapat membentuk tim pelaksana Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang didelegasikan pada Camat.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis; serta
 - d. monitoring, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan perangkat daerah.

BAB VII PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 17

Dalam hal tertentu Walikota dapat menarik pendelegasian kewenangan kepada Camat, sebagai dan/atau seluruhnya dengan alasan:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan; dan/atau
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 November 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 559